



PUTUSAN

Nomor:0275/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Pemohon":

MELAWAN

TERMOHON, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Bontang., sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 September 2012 yang didaftarkan di KePaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0275/Pdt.G/2012/PA.Botg, tanggal 25 September 2012 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tegaldlimo pada tanggal 11 Mei 1983, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Tegaldlimo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/21/1983 tanggal 11 Mei 1983;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gedung Gebang, Rt. 11, Kecamatan Tegaldlimo, selama 4 Tahun, kemudian pindah ke Bontang sejak

----- Putusan Nomor 275/
Pdt.G/2012/PA.Botg 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 1987 sampai sekarang; dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 29 Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bayuwangi, 29-12-1984;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bontang, 15-01-1992;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2005 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Termohon suka cemburu buta yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 2. Termohon sering marah-marah, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012 Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengadakan mediasi di luar persidangan ;

Bahwa setelah diadakan mediasi dengan mediator **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, ternyata kedua belah pihak tidak berhasil untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim masih berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak juga berhasil, kemudian pada persidangan tanggal 22 November 2012 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena pada tahapan jawab menjawab Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Nomor kk.17.05/PW.04/352/2012 Tanggal 23 Nopember 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon sejak lima Tahun yang lalu;

----- Putusan Nomor 275/
Pdt.G/2012/PA.Botg 3



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya hanya dari cerita Pemohon dan cerita tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, aka tetapi Pemohon jarang tinggal di rumah karena sering dinas keluar;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon membanting perabot rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan Pemohon jarang berada di rumah bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon serta tidak keberatan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, pada tahap pembuktian lanjutan, tanggal 20 Desember 2012 Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI**, hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

----- Putusan Nomor 275/
Pdt.G/2012/PA.Botg 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah karena Termohon suka cemburu buta yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering marah-marah, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada tahap jawab menjawab Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Nomor kk.17.05/PW.04/352/2012 Tanggal 23 Nopember 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup berstempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, oleh Ketua Majelis telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P dan terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menerima sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1983 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian, maka Majelis menerima keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Termohon tidak mengajukan saksi dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bayuwangi, 29-12-1984 dan
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Bontang, 15-01-1992;
- Bahwa sejak 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada Mei 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak itu pula tidak melakukan lagi hubungan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah ranjang selama 7 bulan, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan

Putusan Nomor 275/
Pdt.G/2012/PA.Botg 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak mencari siapa yang salah yang menjadi penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam peristiwa hukum perceraian Pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena telah berpisah ranjang dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Rukayah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Wilda Rahmana, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Anggota Majelis I

Rukayah, S.Ag.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Anggota Majelis II,

----- Putusan Nomor 275/
Pdt.G/2012/PA.Botg 9



Panitera Pengganti,

Wilda Rahmana, S.HI.

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)